



KANTOR UPBU TAMPA PADANG MAMUJU

MAKLUMAT PELAYANAN

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan informasi Publik Kantor UPBU Tampa Padang mamuju, kami berkomitmen:

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berlaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang kurang memuaskan

Mamuju, 01 Januari 2026

KEPALA KANTOR



INDRA PRIYANTONO

NIP 19731207 199501 1 002



KANTOR UPBU TAMPA PADANG MAMUJU

STANDAR BIAYA LAYANAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR UPBU TAMPA PADANG MAMUJU GRATIS
ATAU TIDAK DI PUNGUT BIAYA

KEBIJAKAN TERKAIT BIAYA LAYANAN DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR : PM 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Mamuju, 01 Januari 2026

KEPALA KANTOR



INDRA PRIYANTONO

NIP 19731207 199501 1 002